



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 173 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA CIKEMBULAN KECAMATAN PEKUNCEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa, demi terciptanya kemaslahatan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, penetapan dan penegasan batas desa diperlukan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIKEMBULAN KECAMATAN PEKUNCEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen.

BAB II BATAS DESA CIKEMBULAN

Pasal 3

Batas Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Tumiyang Kecamatan Pekuncen;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Kalisari Kecamatan Cilongok;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Candinegara Kecamatan Pekuncen.

Pasal 4

Batas Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen dengan Desa Tumiyang Kecamatan Pekuncen sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Cikembulan, Desa Tumiyang dan Desa Kalisari yang terletak pada TK 33.02.16.2001-16.2011-17.2014-000 dengan koordinat 7° 22' 37,135" LS dan 109° 6' 26,054" BT ke arah barat laut melintasi kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.16.2001-16.2011-001 dengan koordinat 7° 22' 30,781" LS dan 109° 6' 16,244" BT; dan
 2. dari TK 33.02.16.2001-16.2011-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Cikembulan, Desa Candinegara dan Desa Tumiyang yang terletak pada TK 33.02.16.2001-16.2002-16.2011-000 dengan koordinat 7° 22' 28,740" LS dan 109° 6' 14,518" BT.
- b. Batas Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen dan Desa Kalisari Kecamatan Cilongok sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Cikembulan, Desa Tumiyang dan Desa Kalisari yang terletak pada TK 33.02.16.2001-16.2011-17.2014-000 dengan koordinat 7° 22' 37,135" LS dan 109° 6' 26,054" BT ke arah barat daya menyusuri Sungai Cideng hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.16.2001-17.2014-001 dengan koordinat 7° 22' 48,546" LS dan 109° 6' 19,166" BT;
 2. dari TK 33.02.16.2001-17.2014-001 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu

- kebun yang terletak pada TK 33.02.16.2001-17.2014-002 dengan koordinat 7° 22' 57,777" LS dan 109° 6' 19,234" BT;
3. dari TK 33.02.16.2001-17.2014-002 dilanjutkan ke arah selatan melintasi perkebunan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.16.2001-17.2014-003 dengan koordinat 7° 23' 8,276" LS dan 109° 6' 17,466" BT;
 4. dari TK 33.02.16.2001-17.2014-003 dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Racas yang terletak pada TK 33.02.16.2001-17.2014-004 dengan koordinat 7° 23' 9,386" LS dan 109° 6' 21,112" BT;
 5. dari TK 33.02.16.2001-17.2014-004 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Racas hingga bertemu persimpangan Sungai Royom Sungai Cireong yang terletak pada TK 33.02.16.2001-17.2014-005 dengan koordinat 7° 23' 25,771" LS dan 109° 6' 26,478" BT; dan
 6. dari TK 33.02.16.2001-17.2014-005 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Lesmana, Desa Cikembulan dan Desa Kalisari yang terletak pada TK 33.02.14.2013-16.2001-17.2014-000 dengan koordinat 7° 23' 41,098" LS dan 109° 6' 32,731" BT.
- c. Batas Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen dan Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Lesmana, Desa Cikembulan dan Desa Kalisari yang terletak pada TK 33.02.14.2013-16.2001-17.2014-000 dengan koordinat 7° 23' 41,098" LS dan 109° 6' 32,731" BT ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Kali Tengah yang terletak pada TK 33.02.14.2013-16.2001-001 dengan koordinat 7° 23' 47,035" LS dan 109° 6' 31,926" BT
 2. dari TK 33.02.14.2013-16.2001-001 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Kali Tengah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.14.2013-16.2001-002 dengan koordinat 7° 23' 47,621" LS dan 109° 6' 30,824" BT;
 3. dari TK 33.02.14.2013-16.2001-002 dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Datar yang terletak pada TK 33.02.14.2013-16.2001-003 dengan koordinat 7° 23' 47,197" LS dan 109° 6' 20,839" BT;
 4. dari TK 33.02.14.2013-16.2001-003 dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Sungai Datar hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.14.2013-16.2001-004 dengan koordinat 7° 23' 48,731" LS dan 109° 6' 12,675" BT;
 5. dari TK 33.02.14.2013-16.2001-004 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.14.2013-16.2001-005 dengan koordinat 7° 23' 49,844" LS dan 109° 6' 10,071" BT; dan
 6. dari TK 33.02.14.2013-16.2001-005 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu

simpul batas antara Desa Lesmana, Desa Cikembulan dan Desa Candinegara yang terletak pada TK 33.02.14.2013-16.2001-16.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 52,397''$ LS dan $109^{\circ} 5' 58,378''$ BT.

d. Batas Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen dan Desa Candinegara Kecamatan Pekuncen sebagai berikut :

1. dimulai dari simpul batas antara Desa Lesmana, Desa Cikembulan dan Desa Candinegara yang terletak pada TK 33.02.14.2013-16.2001-16.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 52,397''$ LS dan $109^{\circ} 5' 58,378''$ BT ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.16.2001-16.2002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 31,306''$ LS dan $109^{\circ} 5' 52,059''$ BT;
2. dari TK 33.02.16.2001-16.2002-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as Sungai Cideng yang terletak pada TK 33.02.16.2001-16.2002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 29,476''$ LS dan $109^{\circ} 5' 45,336''$ BT;
3. dari TK 33.02.16.2001-16.2002-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cideng hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.16.2001-16.2002-003 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 59,722''$ LS dan $109^{\circ} 5' 59,702''$ BT;
4. dari TK 33.02.16.2001-16.2002-003 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.16.2001-16.2002-004 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 52,971''$ LS dan $109^{\circ} 6' 2,046''$ BT; dan
5. dari TK 33.02.16.2001-16.2002-004 dilanjutkan ke arah timur laut melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Cikembulan, Desa Candinegara dan Desa Tumiyang yang terletak pada TK 33.02.16.2001-16.2002-16.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 28,740''$ LS dan $109^{\circ} 6' 14,518''$ BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau menghapuskan:

- a. luasan atau batas kawasan tertentu;
- b. hak atas tanah;
- c. hak ulayat; dan
- d. hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 174

Salinan sesuai dengan aslinya

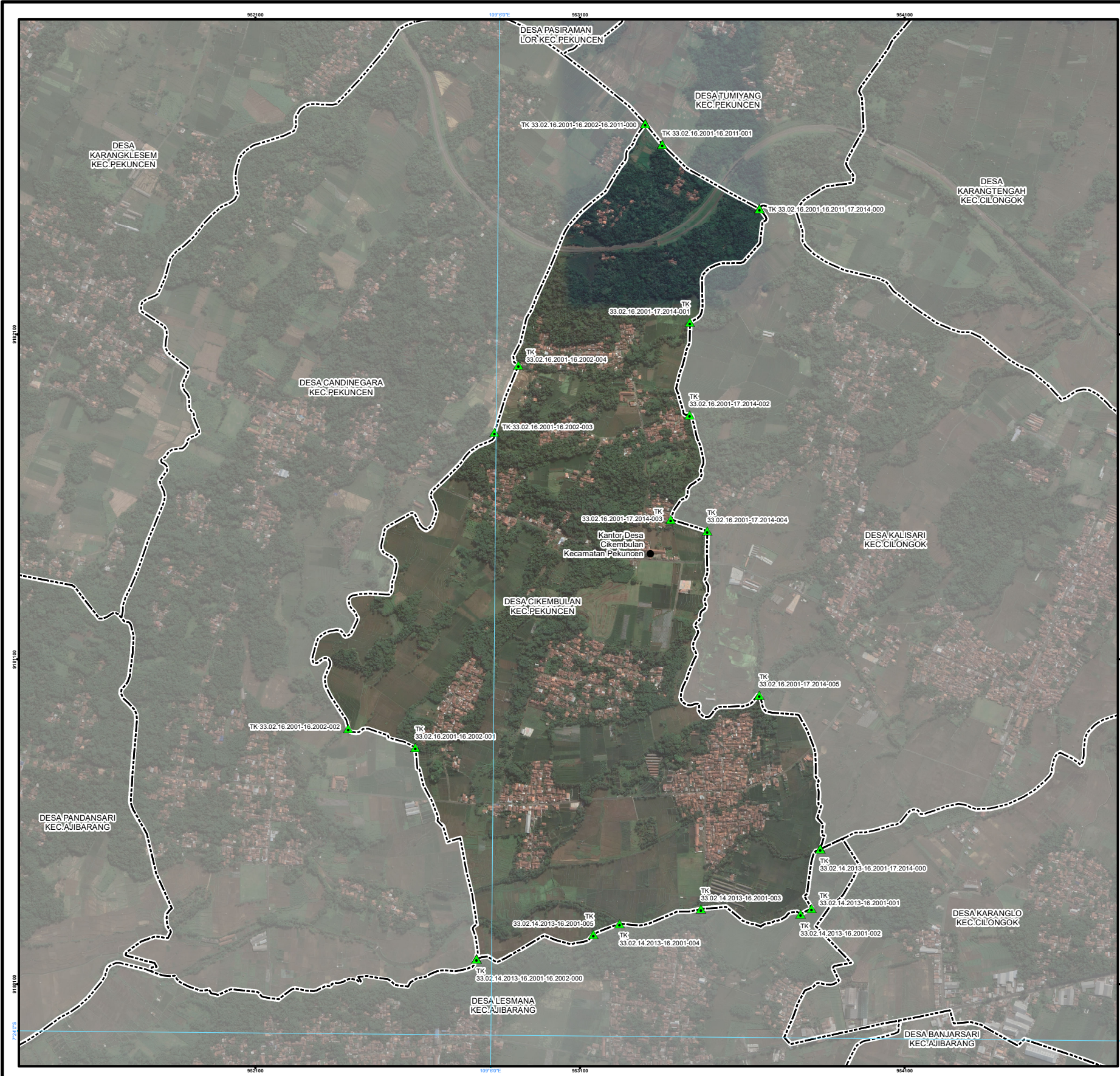
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA CIKEMBULAN KECAMATAN PEKUNCEN



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.02.16.2001

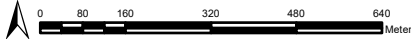
DESA CIKEMBULAN

KECAMATAN PEKUNCEN

KABUPATEN BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

U SKALA 1:14,150



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Purwokerto No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

Grafik opia diunduh oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X (M)	Y (M)
1	TK 33.02.16.2001-16.2011-17.2014-000	7° 22' 37,135" LS	109° 6' 26,054" BT	291078	9184134
2	TK 33.02.16.2001-16.2011-001	7° 22' 30,781" LS	109° 6' 16,244" BT	290776	9184327
3	TK 33.02.16.2001-16.2002-16.2011-000	7° 22' 28,740" LS	109° 6' 14,518" BT	290723	9184390
4	TK 33.02.16.2001-16.2011-17.2014-000	7° 22' 37,135" LS	109° 6' 26,054" BT	291078	9184134
5	TK 33.02.16.2001-17.2014-001	7° 22' 48,546" LS	109° 6' 19,166" BT	290868	9183782
6	TK 33.02.16.2001-17.2014-002	7° 22' 57,777" LS	109° 6' 19,234" BT	290871	9183498
7	TK 33.02.16.2001-17.2014-003	7° 23' 8,276" LS	109° 6' 17,466" BT	290818	9183176
8	TK 33.02.16.2001-17.2014-004	7° 23' 9,386" LS	109° 6' 21,112" BT	290930	9183142
9	TK 33.02.16.2001-17.2014-005	7° 23' 25,771" LS	109° 6' 26,478" BT	291097	9182639
10	TK 33.02.14.2013-16.2001-17.2014-000	7° 23' 41,098" LS	109° 6' 32,731" BT	291291	9182169
11	TK 33.02.14.2013-16.2001-17.2014-000	7° 23' 41,098" LS	109° 6' 32,731" BT	291291	9182169
12	TK 33.02.14.2013-16.2001-001	7° 23' 47,035" LS	109° 6' 31,926" BT	291267	9181987
13	TK 33.02.14.2013-16.2001-002	7° 23' 47,621" LS	109° 6' 30,824" BT	291233	9181969
14	TK 33.02.14.2013-16.2001-003	7° 23' 47,197" LS	109° 6' 20,839" BT	290927	9181980
15	TK 33.02.14.2013-16.2001-004	7° 23' 48,731" LS	109° 6' 12,675" BT	290677	9181932
16	TK 33.02.14.2013-16.2001-005	7° 23' 49,844" LS	109° 6' 10,071" BT	290597	9181898
17	TK 33.02.14.2013-16.2001-16.2002-000	7° 23' 52,397" LS	109° 5' 58,378" BT	290239	9181818
18	TK 33.02.14.2013-16.2001-16.2002-000	7° 23' 52,397" LS	109° 5' 58,378" BT	290239	9181818
19	TK 33.02.16.2001-16.2002-001	7° 23' 31,306" LS	109° 5' 52,059" BT	290042	9182465
20	TK 33.02.16.2001-16.2002-002	7° 23' 29,476" LS	109° 5' 45,336" BT	289836	9182520
21	TK 33.02.16.2001-16.2002-003	7° 22' 59,722" LS	109° 5' 59,702" BT	290272	9183436
22	TK 33.02.16.2001-16.2002-004	7° 22' 52,971" LS	109° 6' 2,046" BT	290343	9183644
23	TK 33.02.16.2001-16.2002-16.2011-000	7° 22' 28,740" LS	109° 6' 14,518" BT	290723	9184390

Sumber Peta : - Citra Tegas Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kesepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/lurah/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO